

ABSTRAK

Penelitian skripsi ini berjudul “Tinjauan Terhadap Jual Beli Kain Kiloan dalam Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus Pasar Ki Lemah Duwur Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan) dilatarbelakangi adanya praktik jual beli kain kiloan yang terjadi di Bangkalan tepatnya di pasar Ki Lemah Duwur Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan yang memiliki keunikan dari segi objek jual belinya, yakni adanya jual beli kain kiloan sebagaimana dalam kebutuhan sehari-hari, pembeli tidak mengetahui proses penimbangan yang dilakukan oleh penjual. Setelah Kain yang telah dipesan tersebut pembeli memberitahukan spesifikasi kain yang ingin dibelinya kepada penjual lalu penjual akan mengambilkannya dan menimbanginya. Pembeli tidak dapat melihat kain yang dimaksud tersebut sampai saat pembayaran dan kain tersebut sudah berpindah kepemilikan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta pendekatan yuridis sosiologis. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jual beli kain kiloan yang berada di Pasar Ki Lemah Duwur Kota Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan adalah akad jual beli kain kiloan tersebut sah karena pelaksanaan jual beli juga memenuhi hal-hal yang sudah ada dalam ketentuan dan prinsip Islam mengenai akad yang dilakkan oleh kedua belah pihak dan dalam hukum jual Islam hal ini dalam Hukum Islam menjadi sah Sesuai dengan penelitian yang dilakukan dengan adanya *‘urf* atau kebiasaan yang terjadi dimasyarakat.

Kata Kunci: Jual Beli, Kiloan, Transaksi Yang Dilarang.

ABSTRACT

Bangkalan District, Bangkalan Regency which has uniqueness in terms of the object of sale and purchase, namely the sale and purchase of kiloan cloth as in daily needs, the buyer does not know the weighing process carried out by the seller. After the cloth that has been ordered, the buyer informs the seller of the specifications of the fabric he wants to buy, then the seller will take it and weigh it. The buyer cannot see the cloth in question until payment and the cloth has transferred ownership.

This research is a field research (field research) using qualitative research methods as well as a sociological juridical perspective. The data sources used are primary data and secondary data with observation data collection techniques, interviews, and documentation. While the data analysis technique of this research uses inductive methods.

Based on the results of the research conducted, it can be concluded that the sale and purchase of kiloan cloth at Ki Lemah Duwur Market in Bangkalan District, Bangkalan Regency, is a legal buying and selling contract of kiloan cloth because the implementation of the sale and purchase also fulfills the existing provisions and principles of Islam Regarding the contract carried out by both parties and in Islamic selling law, this is valid in Islamic law according to research conducted with the existence of 'urf or habits that occur in the community.

Keywords: Buying and Selling, Prohibited.